



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 34/PP.12-Kpt/3207/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN PERLENGKAPAN TPS
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyediakan perlengkapan Pemilihan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlengkapan pemilihan tersebut terdiri dari Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dokumen Perlengkapan lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Perlengkapan TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

8. Keputusan . . .

8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor: 119/ORT.01.1-Kpt/SJ/II/2018 tentang
Kelompok Kerja Sektor Segel, Tinta Sidik Jari, dan
Hologram tanggal 19 Februari 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat
Nomor: 108/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang
Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat
Nomor: 214/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017 tentang
Pedoman Teknis Penetapan Norma, Standar, Prosedur,
Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian
Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Jawa Barat Tahun 2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis
Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2017
tentang Penetapan Hari, Tanggal, dan Waktu
Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Ciamis Tahun 2018.

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 210/343/Kesbangpol-2017 dan Nomor: 121/PP.01.3-NK/3207/KPU-Kab/VII/2017 tentang Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 Yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 46/PP.12-BA/3207/KPU-Kab/IV/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Jumlah Kebutuhan Perlengkapan TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN PERLENGKAPAN TPS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Jumlah Kebutuhan Perlengkapan TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018, sebagai berikut:

No.	Uraian	Banyaknya	Ket.
1.	Surat Suara	944.958 lembar	
2.	Tinta	4.526 botol	
3.	Hologram	6.789 keping	
4.	Segel	56.791 keping	
5.	Kotak Suara	4.526 buah	
6.	Bilik Suara	9.052 buah	
7.	Jumlah TPS	2.263 TPS	

KEDUA : Pengadaan Jumlah Kebutuhan Perlengkapan TPS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 25 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd

KIKIM TARKIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,

